



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bima, 16 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kalodu, 01 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan perkara Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Bm, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2017 di Desa kalodu Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxx xxxx sesuai Pemohon I Berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **safii** (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi :samiun dan faharudin ;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Kalodu Kecamatan Langgudu Kab Bima sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri

6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxx xxxx, disebabkan karena kelalaian para Pemohon, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam rangkan mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga (KK) dan keperluan lain;

8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/116 /Pd/Kw.01/SK/II/2022 tanggal 20 Januari 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM:

Primer

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Maratun Binti Safii**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2017 di Desa Kalodu Kecamatan xxxxxxxx xxx xxxx;

3.

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

4.

Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa Pemohon I tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima pada tanggal 24 Januari 2022 yang relaasnya dibacakan di depan sidang dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima pada tanggal 24 Januari 2022 yang relaasnya dibacakan di depan sidang dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima tanggal 18 Januari 2022 biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2022;

Memperhatikan dan mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Bm, gugur;
2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh Dani Haswar, S.HI. selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dra. Nurkhairiyah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Bm



Hakim Tunggal,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurkhairiyah

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp.	0,00
2. Panggilan	: Rp.	0,00
3. Meterai	: Rp.	0,00
Jumlah	: Rp.	0,00